



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN
DAN SULAWESI BARAT CABANG JENEPONTO
TENTANG
PENGELOLAAN UANG DAERAH

NOMOR : 790/03/K8/1/2022
NOMOR : 02 /MOU-BSSB/JP / I / 2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-01-2022)** bertempat di Kantor PT. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto oleh dan antara:

- 1. IKSAN ISKANDAR** : Bupati Jeneponto, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 171.73-8215, tanggal 11 Oktober 2018, berkedudukan di Jeneponto, Jalan Lanto Dg Pasewang Nomor 34, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HASANUDDIN MALLINGKAI** : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor: SK/215/DIR/XI/2021 Tanggal 22 November 2021 selaku Kuasa dari dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Uang Daerah Di Kabupaten Jeneponto, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Badan Hukum milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
3. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Uang Daerah Di Kabupaten Jeneponto;
4. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** perlu mengadakan Kesepakatan Bersama yang saling menguntungkan dalam menjalankan kewajiban masing-masing dalam rangka otonomi daerah dan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang pelaksanaan Pengelolaan Uang Daerah Di Kabupaten Jeneponto, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Cabang Jeneponto;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk saling mendukung guna menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Uang Daerah Di Kabupaten Jeneponto sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	✓

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Uang Daerah Di Kabupaten Jeneponto;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang-bidang lain yang dianggap relevan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya. Biaya dapat diupayakan oleh **PARA PIHAK** melalui berbagai sumber lainnya dengan cara-cara yang sah, resmi dan tidak mengikat.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik (*e-mail*);
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto

Alamat : Jalan Lanto Dg.Pasewang Nomor 34

Tlp : 0813 5505 6901

Contact Person : **ARMAWIH A. PAKI**

Email : aarmawihpaki@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepada PT. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto

Alamat : Jl. Pahlawan No. 05, Kel. Empoang Kec. Binamu
Kab.Jeneponto

Tlp : (0419) 21038, 21608

Fax : (0419) 21038, 21608

Contact Person : **Hasanuddin Mallingkai**

- (3) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau tidak sesuai dengan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dapat dilakukan *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	✓

Pasal 8

PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jeneponto pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HASANUDDIN MALLINGKAI

PIHAK KESATU,



IKSAN ISKANDAR

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	